



KEPALA DESA WATUKURO
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA WATUKURO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA WATUKURO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATUKURO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa dan adanya peristiwa khusus maka perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- b. bahwa perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
02. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
03. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
04. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
05. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
 07. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 08. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - 09.. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 12. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo nomor 13 Tahun 2020 seri A Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 68);

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo nomor 73 Tahun 2020 Seri C Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo nomor 89 Tahun 2020 Seri A Nomor 13);
18. Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 443/811/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Sampai Dengan Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
19. Peraturan Desa Watukuro Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Watukuro (Lembaran Desa Watukuro Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Watukuro Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Watukuro Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Watukuro Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Watukuro Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Watukuro Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATUKURO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	50.829.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	50.829.000,00
1.2	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.160.722.401,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.160.722.401,00

1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.211.551.401,00
2	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	301.036.917,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.192,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	301.055.109,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	783.713.300,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.263.240,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	737.450.060,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	59.659.600,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.881.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	78.540.600,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	31.850.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	19.270.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	51.120.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	55.387.900,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.112.100,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	63.500.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.231.665.769,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	20.114.368,00
3	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	20.096.316,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.052,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	20.114.368,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	20.114.368,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Watukuro.

Ditetapkan di : Desa Watukuro

Pada tanggal : 9 Maret 2021



Diundangkan di : Desa Watukuro

Pada tanggal : 9 Maret 2021

SEKERTARIS DESA



BERITA DESA WATUKURO TAHUN 2021 NOMOR 2